



PUTUSAN

No. 317 K/PID.SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAHRIN Als. BAKUA Bin DOMO ;**
Tempat lahir : Ameroro ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 15 Januari 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Konawe Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Mobil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 April 2006 sampai dengan tanggal 9 Mei 2006 ;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2006;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 4 September 2006 ;
- 5 Pengalihan penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal 14 September 2006 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2006 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SAHRIN al. BAKUA bin DOMO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan IRWAN UMAR,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 317 K/Pid.Sus/2007



SE al. JHON bin H. UMAR TJONG pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2006, bertempat di Kelurahan Andabia Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa SAHRIN al. BAKUA bin DOMO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan IRWAN UMAR, SE al. JHON bin H. UMAR TJONG pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2006, ketika Terdakwa berangkat dari Kelurahan Andabia dengan menggunakan mobil truk dumping mercy warna merah No. Pol DT-9545-DA dengan memuat kayu bulat jenis jati sejumlah 4,230 m³ tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan hanya membawa 3 (tiga) lembar surat yaitu 2 (dua) lembar surat keterangan Kepala Kelurahan Anggaberu dan 1 (satu) lembar retribusi hasil hutan ;
- Bahwa kayu yang dimuat oleh Terdakwa merupakan kayu jati yang berasal dari hutan hak (tanah milik) yang telah dibeli oleh Khairul K., karyawan lepas / peluncur PT. Unaaha Indah sesuai dengan kuitansi pembelian kayu dari YAKUB SUGI warga masyarakat Kelurahan Unaaha Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pembelian kayu tersebut menggunakan dana dari PT. Unaaha Indah yang direktur adalah IRWAN UMAR, SE al. JHON bin H. UMAR TJONG dan PT. Unaaha Indah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu IPKTM atas nama IRWAN UMAR, SE al. JHON bin H. UMAR TJONG ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah disuruh oleh pihak perusahaan PT. Unaaha Indah untuk mengangkut kayu menuju Bangsal PT. Unaaha Indah namun dalam perjalanan menuju PT. Unaaha Indah,



Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil bermuatan kayu jati tanpa dilengkapi dengan SKSHH telah bertemu dengan anggota polisi yang sedang berpatroli, selanjutnya anggota patroli menanyakan SKSHH atas kayu yang dimuat oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut selanjutnya Terdakwa, mobil dan kayu jati yang dimuat dibawa ke Polsek Unaha ;

Perbuatan Terdakwa SAHRIN al. BAKUA bin DOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha tanggal 07 Desember 2006 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHRIN al. BAKUA bin DOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIN al. BAKUA bin DOMO dengan pidana penjara selama **1 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Truck Damping Mercy warna Merah No. Pol. : DT-9545-DA ; 40 (empat puluh) batang kayu gelondongan 7 (tujuh) batang kayu balok 2 (dua) lembar surat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 317 K/Pid.Sus/2007



keterangan kepemilikan kayu ; 1 (satu) lembar Kartu Pembayaran Retribusi, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kayu jati sebanyak 9 (sembilan pohon) yang dibuat tanggal 26 April 2006 ditandatangani dan diterima oleh YAKUB S dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari PT. Unaaha Indah **digunakan dalam perkara lain ;**

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 124 / PID / B / 2006 / PN.UNH., tanggal 26 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAHRIN alias BAKUA bin DOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut di atas ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mercy DT.5945.DA ;
 - 40 (empat puluh) batang kayu gelondongan ;
 - 7 (tujuh) batang kayu balok ;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan jati milik masyarakat an. Hairul K. ;
 - 1 (satu) lembar retribusi hasil hutan ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kayu an. PT. Unaaha Indah ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 14 / Pid / 2007 / PT. Sultra, tanggal 07 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAHRIN alias BAKUA bin DOMO tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut di atas ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mercy No. Polisi DT.5945.DA ;
 - 40 (empat puluh) batang kayu gelondongan volume $\pm 2.793 \text{ m}^3$;
 - 7 (tujuh) batang balok kayu jati, volume $\pm 1,482 \text{ m}^3$;dirampas oleh Negara ;
- 2 (dua) lembar surat KETERANGAN JATI MILIK MASYARAKAT atas nama HAIRUL .K tertanggal 29-04-2006 dan tanpa tanggal ;
- 1 (satu) lembar RETRIBUSI HASIL HUTAN tertanggal 29-04-2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26-04-2006 senilai Rp. 800.000,- ditandatangani oleh Yakub S. tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding hingga kini ditetapkan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06 / Akta.Pid / 2007 / PN. Unh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 317 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Sultra dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang ditentukan / dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar daripada putusannya sehingga mejadikan putusannya kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, hal ini nampak pada putusannya sebagai berikut :

TENTANG AMAR PUTUSAN

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sultra bertentangan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha khususnya pada amar putusannya yang menerangkan bahwa Terdakwa Sahrin alias Bakua bin Domo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan bersama-sama”** sementara pada amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menerangkan bahwa Terdakwa Sahrin alias Bakua Bin Domo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** ;



- Bahwa akibat daripada adanya pertentangan amar putusan antara Pengadilan Tinggi Sultra dengan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut maka Hakim Pengadilan Tinggi Sultra telah menimbulkan adanya kelalaian dalam beracara (Vormverzuim) sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Sultra tersebut harus dibatalkan ;

TENTANG HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sultra tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PP No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan hutan dan Penggunaan kawasan hutan ;
- Bahwa Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 66 disebutkan :
 - 1 Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah ;
 - 2 Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah ;
 - 3 Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- Bahwa dari penegasan pasal 66 tersebut di atas guna penyelenggaraan kehutanan maka telah ditindak lanjuti dengan adanya peraturan pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dan Perda Nomor 12 Tahun 2006 ;

Bahwa Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atas perkara ini diketahui bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu yang berasal dari kebun Masyarakat (Saksi Yacub Sugi) sehingga masuk ke dalam kategori Hutan Hak / Hutan Rakyat dengan demikian maka pengangkutannya tidak perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun cukup dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa serta Retribusi, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 317 K/Pid.Sus/2007



dalam PP. No. 34 Tahun 2002 Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 75 ayat (4) junto Perda No. 12 Tahun 2006 Pasal 23 ayat (4) yang oleh Terdakwa telah mampu atau dapat membuktikan sejak dalam penangkapan (TKP) maupun dalam proses persidangan ;

Bahwa dalam PP. No. 34 Tahun 2002 Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 75 ayat (4) dijelaskan :

“Hasil Hutan yang telah diukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara dan berlaku sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

Pasal 75 ayat (4) :

“Dokumen surat yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara ;**
- b Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) untuk tumbuhan dan satwa liar ;**
- c Surat Keterangan Asal Usul untuk Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak” ;**

Lebih lanjut pada Pasal 23 ayat (4) Perda No. 12 Tahun 2006 menerangkan bahwa :

“Pengangkutan kayu yang berasal dari Kayu milik Masyarakat cukup dengan Surat Keterangan Lurah dan pembayaran retribusi”;

kemudian Surat Menteri Kehutanan RI No. S. 35/MENHUT/-IV/2007 tentang pengangkutan kayu rakyat. Dalam surat Menhut tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa :

“ Penggunaan sangsi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41/1999 adalah dalam rangka pengamanan hak-hak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sangsi tersebut



tidak tepat apabila diterapkan / dikenakan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan / privat, kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai sebagai dokumen kayu yang berasal dari hutan Negara, maka masuk wilayah pidana (Pencurian)” ;

TENTANG BARANG BUKTI

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Barang bukti dalam perkara ini Hakim Pengadilan Tinggi Sultra telah “**MENETAPKAN**” Tetap terlampir dalam perkara ini, pertimbangan yang demikian semakin sukar dimengerti oleh karena tidak jelas apakah penetapan itu dirampas untuk Negara ataukah menetapkan tetap terlampir dalam perkara untuk perkara lain. Kalau menetapkan dirampas untuk Negara tentunya tidak perlu lagi dilampirkan dalam perkara dan kalau memang tetap terlampir dalam berkas perkara tidak perlu menggunakan kata menetapkan tetapi cukup dengan kata “**MERINTAHKAN**” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, keputusannya telah tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 317 K/Pid.Sus/2007



Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SAHRIN Als. BAKUA Bin DOMO** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Moegihardjo, S.H.

ttd.

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.



Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 317 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)